



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 2886 /A4.1/HK/2018

9 Juli 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri  
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 547/KPT/I/2018

- Yth.
1. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
  2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
  3. Koordinator Kopertis Wilayah XIV di Kabupaten Biak

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 547/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong Menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 547/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG DI KABUPATEN SORONG MENJADI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG DI KABUPATEN  
SORONG YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Badan Pembina Harian STKIP Muhammadiyah Sorong dalam surat Nomor 010/I.3.BPH/F/2018 tanggal 13 Januari 2018 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV dalam surat Nomor 193/K14/KL/2017 tanggal 21 Februari 2017, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong Menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG DI KABUPATEN SORONG MENJADI UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG DI KABUPATEN SORONG YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

- KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana;
  - b. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
  - c. Pendidikan Biologi Program Sarjana;
  - d. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
  - e. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Sarjana;
  - f. Pendidikan Jasmani Program Sarjana;
  - g. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Sarjana;
  - h. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
  - i. Pendidikan Teknologi Informasi Program Sarjana;
  - j. Hukum Program Sarjana;
  - k. Farmasi Program Sarjana;
  - l. Teknik Kimia Program Sarjana;
  - m. Teknik Sipil Program Sarjana;
  - n. Akuakultur Program Sarjana;
  - o. Agribisnis Program Sarjana; dan
  - p. Peternakan Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf i tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j sampai dengan huruf p dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

**KEENAM** : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan program studi atau izin pendirian setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

**KETUJUH** : Apabila Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sorong Diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 219/D/O/2010 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1) pada STKIP Muhammadiyah Sorong di Sorong, Papua, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 198/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (S-1) pada STKIP Muhammadiyah Sorong di Sorong, Papua Barat, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26/E/O/2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi PGSD (S-1) pada STKIP Muhammadiyah Sorong di

Sorong, Papua Barat, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 155/M/Kp/IV/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Sorong yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Sorong Selatan yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001